



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRY SAPUTRO ALIAS HENDRIK;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Toroyan RT 029 RW 008 Ds/Kel Kalipenggung
Kab Lumajang Atau Kos Wedoro Gg Masjid Kos
No 08 RT 05 RW 01 Kel/Ds Wedoro Kec Waru
Kab Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

✓

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu merek Prices warna putih bertali hijau stabilo, 1 (satu) buah kemeja warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna merah maron untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dikembalikan pada saksi Lukman Efendi;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 271/Sidoa/Eoh.2/12 /2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik pada hari Minggu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di tempat usaha air isi ulang galon/depo Tirta Tama 3 yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kel.Sidokare

✓ Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec/Kab.Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Lukman Efendi, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa minum minuman keras di daerah Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang di tempat usaha air isi ulang milik saksi Lukman Efendi, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat usaha air isi ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi Lukman Efendi yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kel.Sidoakare Kec/Kab.Sidoarjo, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lukman Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja kepada Saksi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB di tempat usaha isi air ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi di Perum Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidokare Kecamatan /Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi melihat CCTV bersama Istri saksi yang saksi lihat di CCTV Terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas kecil warna coklat yang terletak di atas meja dalam ruang tamu rumah;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau mengambil uang milik Saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dulu Terdakwa pernah bekerja ditempat usaha Saksi namun Saksi keluar karena kerjanya kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah mengembalikan uangnya dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fahmy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di berita acara penyidikan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB di tempat usaha isi air ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi Lukman Efendi di Perum Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidokare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi melihat CCTV bersama Istri saksi yang saksi lihat di CCTV Terdakwa membuka pagar halaman

✓ Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas kecil warna coklat yang terletak di atas meja dalam ruang tamu rumah;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau mengambil uang milik Saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dulu Terdakwa pernah bekerja ditempat usaha Saksi namun Saksi dikeluarkan karena kerjanya kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah mengembalikan uangnya dan memohon untuk ditinggalkan hukumannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang milik saksi Lukman Efendi berupa uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di tempat usaha air isi ulang/depo air Tirta Tama 3 yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidokare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil uang milik saksi Lukman Efendi yaitu dengan cara membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakai untuk menutupi wajah agar tidak terlihat di CCTV, selanjutnya tersangka melepas sepatu untuk ditinggal di teras agar langkah kakinya tidak terdengar selanjutnya Terdakwa menuju tempat uang yang terletak di meja dan mengambil uang tunai sebesar ± Rp.3.500.000,- /

✓ Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu mengambil dan menginjing sepatu dengan tangan kanan dan keluar dari pintu pagar halaman rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa minum minuman keras di daerah Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang di tempat usaha air isi ulang milik saksi LUKMAN EFENDI, Terdakwa menuju ke tempat usaha air isi ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi LUKMAN EFENDI yang beralamat di Perum Sidokare Indah Blok WW No.14 Kel Sidoakare Kec/Kab Sidoarjo;
 - Bahwa sesampainya di tempat tujuan terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi Terdakwa tersebut
 - Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru
- 1 (satu) buah sepatu merek Prices warna putih bertali hijau stabile;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 00.30 WIB bertempat di tempat usaha air isi ulang galon/depo Tirta Tama 3 yang beralamat di Perum Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidokare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yaitu

✓ Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda



berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Lukman Efendi;

- Bahwa benar perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa minum minuman keras di daerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang di tempat usaha air isi ulang milik saksi Lukman Efendi, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat usaha air isi ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi Lukman Efendi yang beralamat di Perum Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidoakare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar selanjutnya sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Lukman Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

✓ Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Endry Saputro Alias Hendrik, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*)

✓ Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka ini bukan pencurian tetapi penggelapan (vide Pasal 372 KUH Pidana) dan dalam mengambil barang tersebut telah terjadi perpindahan tempat dari barang tersebut berada sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak), mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju dalung dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya barang yang berwujud yang diambil itu milik orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, dan

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik pada hari Minggu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00.30 WIB bertempat di tempat usaha air isi ulang galon/depo Tirta Tama 3 yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kel.Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Lukman Efendi;

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa minum minuman keras di daerah Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang di tempat usaha air isi ulang milik saksi Lukman Efendi, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat usaha air isi ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi Lukman Efendi yang beralamat di Perum Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidoakare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo;

✓ Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/WPN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lukman Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Lukman Efendi merupakan perbuatan yang melawan hak orang lain dan uang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula yaitu berada di uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi Lukman Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Endry Saputro Alias Hendrik pada hari Minggu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00.30 WIB bertempat di tempat usaha air isi ulang galon/depo Tirta Tama 3 yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidokare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Lukman Efendi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa minum minuman keras di /

✓ Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda



daerah Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang di tempat usaha air isi ulang milik saksi Lukman Efendi, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat usaha air isi ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi Lukman Efendi yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidoakare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menuju ke tempat usaha air isi ulang galon/depo air Tirta Tama 3 milik saksi Lukman Efendi yang beralamat di Perum.Sidokare Indah Blok WW No.14 Kelurahan Sidoakare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo pukul 00.30 WIB sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membuka pagar halaman rumah yang tertutup namun tidak dikunci, lalu masuk ke halaman teras dengan mengerudungkan baju yang dipakainya agar wajahnya tidak terlihat di CCTV, selanjutnya Terdakwa melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak terdengar, kemudian Terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat uang yang terletak di meja lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari ruang tamu dan mengambil sepatunya lalu berlari meninggalkan lokasi telah memenuhi unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

✓ Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru oleh karena barang bukti tersebut dibeli dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Lukman Efendi sebagai ganti rugi uang yang telah diambil oleh Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu merek Prices warna putih bertali hijau stabile, 1 (satu) buah kemeja warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna merah maron yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endry Saputro Alias Hendrik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

✓ Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Lukman Effendi;
 - 1 (satu) buah sepatu merek Prices warna putih bertali hijau stabilo;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah maron;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., dan Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)